

Gugatan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Menyukai Sesama Jenis dihubungkan dengan Alasan Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/PDT.G/2013/Pa.Me. Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Divorce Petition Due to Gay Spouses According to Cause Divorce Based on Muara Enim Religious Court Decision No. 043/PDT.G/2013/Pa.Me Linked with Law No.1 Year 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law

¹Nida Gania, ²Husni Syawali

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹nidagania@gmail.com*

Abstract. Marriage can be separate because of death, divorce, and court decision. Divorce can happen because the objective of marriage is not achieved. However another problems appears that Causes Divorce which is wife can't fulfill her obligation due to biological needs to husband because of sexual disorientation factor which is wife is same sex lover (Lesbi). In Religious Court Decision Muara Enim No.043/Pdt.G/2013/PA.ME about divorce, the court decision mentioned that a husband and wife sued for divorce on the grounds wife was a Lesbian and often resulting in disputes that can't be reconciled. Approachment method used in this research is normative juridical and research specification descriptive analysis, stage research by library research with secondary data, and data collection technique that is used in the study of documents. Data analysis is used normative juridical qualitative research. Based on research obtain conclusion that Law No.1 Year 1974 On Marriage dan Compilation of Islamic Law not explained about esbian because there is no article that rule about esbian. However the causes divorce due to gay wife can be accepted and become judge consideration. Judge Consideration in divorce case decision with gay spouse based on Muara Enim Religious Court Decision No. 043/Pdt.G/2013/PA.ME. is lesbian cause with mention by plaintiff can't be used as a compelling reasons so that provision which can be used id continuously dispute and fight between husband and wife and there is no more hope to rub along life in household.

Keywords: Divorce Petition, Divorce, Marriage.

Abstrak. Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan. Namun saat ini muncul masalah lain yang menimbulkan terjadinya perceraian, yaitu apabila istri tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam urusan biologis terhadap suami karena adanya faktor kelainan seksual dimana istri menyukai sesama jenis (lesbi). Dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim No.043/Pdt.G/2013/PA.ME tentang perceraian, putusan tersebut menyebutkan bahwa seorang suami menggugat cerai istrinya dengan alasan istri menyukai sesama jenis (lesbi) sehingga sering timbul perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian melalui metode deskriptif analitis, tahap penelitian dengan cara penelitian kepustakaan dengan mencari bahan dari data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Metode analisis data dilakukan dengan cara analisis *normatif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai lesbian karena tidak ada pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Namun alasan perceraian karena istri menyukai sesama jenis dapat diterima dan menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan salah satu pihak menyukai sesama jenis dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 046/Pdt.G/2016/PA.ME. adalah alasan Lesbian yang dikatakan oleh pemohon tidak dapat dijadikan alasan yang kuat sehingga ketentuan yang dapat digunakan adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Gugatan Perceraian, Perceraian, Perkawinan.

A. Pendahuluan

Manusia sejak lahir sampai mati selalu hidup dalam masyarakat, tidak mungkin manusia hidup di luar masyarakat. Dalam menjalankan kehidupannya manusia akan hidup dengan berpasang-pasangan sesuai kodratnya, yaitu pria dan wanita yang mana saling membutuhkan satu sama lainnya dan dapat dipersatukan dengan cara melakukan perkawinan.

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata “nikah” itu berarti berkumpul, sedang dalam arti kiasan berarti “aqad” atau mengadakan perjanjian perkawinan.

Ketika perkawinan telah sah antara pria dan wanita maka akan memiliki status baru sebagai suami dan istri. Setiap keluarga menginginkan kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam membentuk suatu keluarga. Dalam membina rumah tangga, suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban inilah yang dalam kenyataannya sering menimbulkan masalah dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan diatur di dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Putusnya perkawinan lazimnya disebut dengan cerai, dalam bahasa arabnya ada *at-Tholaaq* atau Talak yaitu melepaskan ikatan tali perkawinan.

Namun saat ini muncul masalah lain yang menimbulkan terjadinya perceraian, yaitu apabila istri tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam urusan biologis terhadap suami karena adanya faktor kelainan seksual dimana istri menyukai sesama jenis (lesbi). Lesbi adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Sehingga istri lebih suka berhubungan dengan sesama jenis dibandingkan dengan lawan jenisnya. Dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim No.043/Pdt.G/2013/PA.ME tentang perceraian, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa seorang suami menggugat cerai istrinya dengan alasan istri menyukai sesama jenis (lesbi) sehingga sering timbul perselisihan yang tidak dapat didamaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menyukai sesama jenis?” dan “Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak menyukai sesama jenis dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/Pdt.G/2013/PA.ME?”. selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menyukai sesama jenis.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak menyukai sesama jenis dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 043/Pdt.G/2013/PA.ME.

B. Landasan Teori

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata 'kawin' yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab 'nikah'. Di samping kata nikah dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata 'ziwaaj' untuk maksud yang sama.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk bercampur atau bergaul sebaik-baiknya dengan status suami istri.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Akibat dari suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri pada Bab VI Pasal 30 hingga Pasal 34. Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat serta dalam melakukan perbuatan hukum.

Perkawinan merupakan suatu ikatan dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh, namun tidak demikian bila secara manusiawi hal tersebut menjadi mustahil. Ikatan yang tidak dapat terjalin utuh antara suami istri itulah yang disebut dengan perceraian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cerai/ talak adalah adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Menurut bahasa Arab talak adalah melepaskan ikatan, dan yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian dalam perspektif fiqh disebut "talak". Talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. atas Putusan Pengadilan.

Alasan perceraian adalah kondisi dimana suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah, suami istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur di dalam undang-undang, bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Jika istri menyukai sesama jenis (Lesbian), maka suami memiliki alasan untuk memutuskan tali perkawinan di antara keduanya.

Lesbi menurut bahasa adalah memiliki kelainan seksual yang sama. Sedangkan menurut istilah lesbi berarti ketertarikan seseorang untuk mengadakan hubungan seks dengan orang lain yang berjenis kelamin sama, dalam hal ini terkhusus perempuan dengan perempuan. Lesbian bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan penyebab efek psikologis negatif; prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual-lah yang menyebabkan efek semacam itu. ICD-9 yang dikeluarkan *World Health Organization* (1977) mencantumkan homoseksualitas sebagai penyakit kejiwaan, kemudian dihilangkan dalam ICD-10 yang disahkan oleh Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-43 pada tanggal 17 Mei 1990.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa:

”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”. Sehingga untuk para pihak yang beragama Islam dan memiliki perkara dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara-perkara di tingkat pertama seperti perceraian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari pengertian “alasan” dan kata “hukum” yang merupakan dua kata kuncinya, kata ‘alasan’ berarti dasar atau hakikat tuduhan. Selanjutnya “hukum” berarti merupakan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum formal perceraian. Dalam hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.

Perkara yang diteliti adalah seorang suami (Pemohon) menggugat cerai istrinya (Termohon). Dimana perkawinan antara suami istri tersebut telah sah secara hukum nasional maupun hukum Islam. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak bulan April 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon memiliki penyakit kelainan yaitu Termohon menyukai sesama jenis (Lesbian) dan Pemohon pernah melihat sendiri Termohon sedang bersama teman Lesbinya di kamar teman Termohon. Termohon bersifat keras kepala dan maunya

menuruti kehendak sendiri dan Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon. Selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) minggu satu hari lamanya.

Alasan dari Termohon karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu Termohon yang memiliki penyakit kelainan menyukai sesama jenis (Lesbian) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Majelis Hakim mengalami kesulitan untuk memeriksa alasan perceraian karena Lesbian karena Termohon tidak menghadiri persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jelasnya hubungan tersebut dari Termohon sendiri. Walaupun dalam hal pembuktian berhasil dibuktikan karena salah seorang saksi dan Pemohon melihat sendiri bahwa Termohon Lesbi dan Termohon pun mengakuinya. Namun akan sulit menetapkan lesbi ini sebagai alasan perceraian yang utama karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai masalah lesbi atau hubungan sesama jenis.

Lesbian tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan dalam perkara perceraian sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al- Qur'an Surat *al-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai lesbian karena tidak ada pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Alasan perceraian karena istri menyukai sesama jenis (Lesbian) dapat diterima sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian karena hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terlaksana. Selain itu alasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan salah satu pihak menyukai sesama jenis dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 046/Pdt.G/2016/PA.ME. adalah alasan Lesbian yang dikatakan oleh pemohon tidak dapat dijadikan alasan yang kuat sehingga ketentuan yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Daftar Pustaka

Buku:

- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982).
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993).
- Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: UII Press, 1986)
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1982)
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Perdana Media, 2006).

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber lain:

- Pengadilan Agama Muara Enim, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Muara Enim*, <http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pa-muara-enim>, Diakses pada 20 Desember 2016, Pukul 19:17 WIB.
- Segiempat, Penyimpangan Seksual Lesbian dan Gay, <http://segiempat.com/sehat/seks/penyimpangan-seksual-lesbian-gay/>, Diakses pada 29 November 2016, Pukul 09:56 WIB.
- Wikipedia, Homoseksualitas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>, Diakses pada 11 Januari 2017, Pukul 13:07 WIB.